



URGENSI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN DAN PENGADUAN KONSTITUSIONAL ATAS UNDANG-UNDANG *NON-MEANINGFUL PARTICIPATION*

Anajeng Esri Edhi Mahanani

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

anajengmahanani.ih@upnjatim.ac.id

Andina Elok Puri Maharani

Universitas Sebelas Maret

andinaelok@staff.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait urgensi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional dan Pengaduan Konstitusional atas Undang-Undang *Non Meaningful Participation* atau dalam kata lain undang-undang tersebut dibentuk dengan melanggar hak demokrasi masyarakat. Undang-undang harus dibentuk berdasarkan kehendak masyarakat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi menjadi fokus dari setiap pembentukan undang-undang, supaya undang-undang memiliki keberlakuan yang baik di masyarakat. Pembentukan undang-undang yang *non meaningful participation*, atau undang-undang derajat semu yang kurang atau bahkan meniadakan partisipasi rakyat rawan untuk diajukan pengujian formil. Penelitian menggunakan metode yuridis normative dengan studi kepustakaan. Diperoleh hasil bahwa dua mekanisme yakni pengujian konstitusional formil undang-undang dan pengaduan konstitusional dapat digunakan untuk menguji undang-undang yang tidak partisipatif.

Namun saat ini pengaduan konstitusional belum ada di Indonesia, sehingga menguatkan pengujian formil bahkan untuk setiap sebelum menguji undang-undang secara materil menjadi penting dilaksanakan. Pengaduan konstitusional dapat menjadi alternatif terakhir di masa mendatang, untuk putusan yang masih belum dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi pemegang kedaulatan yakni rakyat.

Kata Kunci: *mahkamah konstitusi, non-meaningful participation, pengujian dan pengaduan konstitusional*

Abstract

This study aims to analyze the urgency of the authority of the Constitutional Court in Constitutional Testing and Constitutional Complaints on the Non Meaningful Participation Law or in other words the law was formed by violating the democratic rights of the community. Laws must be formed based on the will of the people. The people as the highest holder of sovereignty are the focus of every law formation, so that the law has good validity in society. The formation of laws with non-meaningful participation, or pseudo-degree laws that lack or even negate people's participation is prone to formal testing. The research uses normative juridical method with literature study. The results showed that two mechanisms, namely formal constitutional testing of laws and constitutional complaints, can be used to test laws that are not participatory. However, currently constitutional complaints do not exist in Indonesia, so strengthening formal testing even for each before testing the law materially becomes important. Constitutional complaints can be the last alternative in the future, for decisions that still cannot provide justice and benefit to the holders of sovereignty, namely the people.

Keywords: *constitutional court, non-meaningful participation, constitutional review and complaint*

PENDAHULUAN

Konstitusi Indonesia (UUD NRI 1945) mengamanahkan sekaligus mengatur bahwa kuasa pembentuk undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disetujui bersama-sama dengan presiden, yakni sebagaimana diatur pada Pasal 20 ayat (1) dan (2). Pembentukan undang-undang sudah semestinya wajib mematuhi prosedur pembentukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau UU P3 (UU No. 12

Tahun 2011 dan undang-undang perubahannya, yakni UU No. 13 Tahun 2022). Pemusatan pembentukan undang-undang pada DPR selain sebagai lembaga legislatif, juga karena kedudukannya sebagai wakil rakyat. DPR mendasarkan kekuasaan dan kewenangan atas dasar kontrak sosial politik dengan rakyat melalui pemilihan umum oleh pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga disebut pula sebagai wakil rakyat.¹ Keberadaan wakil rakyat merupakan amanah Pancasila Sila ke-empat, yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”. Amanah sila tersebut semestinya dapat dijadikan dasar bahwa dalam hal menjalankan fungsinya (termasuk fungsi legislasi), DPR tidak melupakan posisi dan kedudukannya sebagai pelaksana perwakilan rakyat, yang semestinya mengutamakan kebutuhan rakyat.²

DPR sebagai wakil rakyat harus sejalan dengan semangat demokrasi yang mengutamakan prinsip dari, untuk, dan oleh rakyat. Prinsip ini harus diwujudkan melalui hikmat kebijaksanaan yang berlandaskan musyawarah-mufakat.³ Dalam menjalankan fungsinya, wakil rakyat memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, serta penyusunan produk hukum. Fungsi tersebut harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip deliberatif, yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan mayoritas atau golongan tertentu, tetapi juga melalui pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.⁴

¹ Helmi Ibrahim, “Perkuatan Fungsi Lembaga DPR,” *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda* 27, no. 4 (2021): 236–251.

² Asri Rezki Saputra, “Desain Konstitusional Pengisian Jabatan Anggota DPD RI,” *Indonesia Berdaya* 3, no. 1 (2022): 135–142.

³ Ihtisab Afandi Sahidin, Hotma Sibuea, and Hedwig Adianto Mau, “Pengaturan Periodesasi Masa Jabatan Anggota DPR RI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Hukum Demokratis,” *Blantika: Multidisciplinary Journal* 3, no. 2 (2024).

⁴ Aniken Yustisia Syahnaz, “Korelasi Negara Kesejahteraan Dengan Demokratisasi Kehidupan Masyarakat Sebagai Wujud Negara Paripurna,” *Spektrum Hukum* 18, no. 1 (2021).

Posisi DPR sebagai pembentuk undang-undang memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa setiap peraturan yang dihasilkan benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat. Artinya, wakil rakyat harus memiliki kesadaran, tanggung jawab, dan komitmen kuat untuk selalu memperjuangkan kepentingan masyarakat serta menjalankan fungsi sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.⁵ Dalam hal ini, terdapat beberapa kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh DPR. *Pertama*, dalam proses pembentukan peraturan, pembahasan, serta pengawasan kebijakan dan pemerintahan, DPR wajib melibatkan partisipasi publik agar suara rakyat dapat terakomodasi secara maksimal. *Kedua*, wakil rakyat memiliki tanggung jawab untuk memberikan keterangan mengenai kegiatan dan agenda yang dijalankan kepada konstituen sebagai pemegang kedaulatan. *Ketiga*, mereka juga berkewajiban menyelenggarakan forum konsultasi yang bertujuan memberikan bantuan dan nasihat kepada rakyat yang diwakili. Serangkaian kewajiban ini pada akhirnya membentuk hubungan yang erat antara wakil rakyat dan konstituen, yang dikenal sebagai *parliamentary mandate*, di mana keterwakilan politik tidak hanya menjadi simbolis, tetapi benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.⁶

Semangat pelaksanaan fungsi legislatif oleh wakil rakyat dalam hal ini DPR, sangat dipengaruhi dengan semangat demokrasi. Bagir Manan mengemukakan, bahwa demokrasi dilihat dari bagaimana ia lahir, tumbuh dan berkembang, tidak semata tentang bagaimana ia (demokrasi) diciptakan, sebab demokrasi tidak dapat dipaksakan.⁷ Dengan kata lain, negara yang mendeklarasikan sebagai negara demokrasi, harus dapat memenuhi unsur hak seperti halnya menjamin hak untuk berkumpul, membentuk perkumpulan, dan menjadi bagian perkumpulan tersebut; terdapat hak untuk menyampaikan pendapat;

⁵ Athiyatul Mufidah and Abdullah Syarofi, "Hubungan Antara Demokrasi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia:(Dalam Tinjauan Sosiologi Politik)," *The Republic: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2024): 35–51.

⁶ Agus Suprihanto, "Optimalisasi Keterlibatan Civil Society Dalam Penyusunan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 21, no. 2 (2023): 98–107.

⁷ Afrinald Rizhan, "Konsep Negara Hukum Profetik," *KODIFIKASI* 3, no. 1 (2021): 74–100.

terjamin hak untuk dipilih dan memilih; memiliki hak politik; terdapat pemilihan umum yang jujur, adil; lembaga dengan kewenangan perumusan kebijakan dan hukum mendasarkan pada kehendak rakyat.⁸

Kedelapan unsur tersebut menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Poin kedelapan menunjukkan, bahwa semestinya tiap kebijakan dan produk hukum yang dibentuk diselaraskan dengan kehendak atau kebutuhan rakyat. Pendapat lain menyatakana bahwa, negara demokrasi sebagai suatu organisasi yang didirikan dan diselenggarakan atas dasar keinginan rakyat, disetujui oleh pemegang kekuasaan tertinggi yakni rakyat.⁹ Begitu besarnya harapan rakyat yang dilekatkan pada penyelenggaraan fungsi legislatif. Undang-undang sebagai bagian dari produk hukum pembentuk undang-undang, yakni DPR bersama dengan Presiden harus diupayakan dapat selaras dengan kebutuhan rakyat. Mudahnya, suatu undang-undang dapat dipastikan sesuai atau tidak-tidaknya mendekati kebutuhan rakyat apabila menguatkan partisipasi rakyat dalam prosedur pembentukannya.

Pasal 5 UU P3, mengatur terkait asas formil pembentukan perundang-undangan, yang menekankan pada huruf g, bahwa pembentukan undang-undang harus didasarkan pada asas keterbukaan. Pasal 18 huruf f selanjutnya, menyatakan bahwa salah satu yang menjadi dasar dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Prolegnas sendiri merupakan rencana pembentukan undang-undang. Ditegaskan kemudian dalam undang-undang perubahannya (UU No. 13 Tahun 2022) tepat pada Pasal 96 diatur terkait partisipasi masyarakat. Menjadi pertanyaan, apabila kemudian partisipasi masyarakat ini hanya menjadi suatu hak serta upaya pembentuk undang-undang untuk memenuhi hak partisipasi masyarakat, apabila ditinjau dari bunyi pasal undang-undang tersebut, yakni pada Pasal 96

⁸ Muhlashin, "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021): 87–100.

⁹ Tri Wahyudiono and Faizah Rizky Muna, "Historis Negara Demokrasi Pancasila," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 8, no. 02 (2023): 77–96.

ayat (6), yang mengatur bahwa konsultasi publik dalam rangka pembentukan undang-undang dapat dilakukan dengan berbagai cara, misal kunjungan kerja, rapat, seminar, dan lain-lain. Kata “berhak” dan “dapat” pada ketentuan Pasal 96 tersebut yang kemudian melahirkan undang-undang derajat semu, atau undang-undang *non meaningful participation*.

Undang-undang derajat semu, atau undang-undang *non meaningful participation*, merupakan undang-undang dengan derajat partisipasi yang semu atau partisipasi formal, yakni kurang atau tidak bermakna. Partisipasi masyarakat yang hanya dinilai sebagai hak, dan dalam upaya pemenuhan hak maka pembentuk undang-undang hanya diperintahkan “dapat” mengupayakan bukan “wajib” mengupayakan”, seakan menjadi anomali, yang mana seharusnya penentu penyusunan undang-undang justru kebutuhan rakyat dan/atau masyarakat. Beberapa ajuan *judicial review* atau *constitutional review* terkait syarat formal pembentukan undang-undang menjadi bukti, bahwa rakyat pun merasa ada kekurangan dalam pengikutsertaan partisipasi masyarakat.¹⁰

Pengajuan review atas kurangnya syarat formal ini menjadi dasar pengajuan pengujian formal undang-undang. Tercatat, telah banyak ajuan uji formil melalui pengujian konstitusional yang diajukan pemohon pada Mahkamah Konstitusi atas undang-undang yang dinilai pemohon tidak memperkuat partisipasi masyarakat serta melanggar asas keterbukaan. Beberapa putusan yang kemudian menjadi contoh dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

Putusan MK No. 27/PUUVII/2009	Putusan MK No. 79/PUUXII/2014	Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020	Putusan MK No. 41/PUU-XXI/2023
Menolak atas dasar kemanfaatan hukum.	Menolak dengan pertimbangan. MK memberi	Mengabulkan bersyarat, atau disebut pula inkonstitusional	Menolak dengan bertitik tolak pada Perppu

¹⁰ Muhamad Khoirul Wafa, “Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang,” *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 1 (2023): 85–100.

<p>Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa pada dasarnya, dalam hal proses pembentukan UU yang diujikan memang melanggar ketentuan formil yang diatur dalam tata tertib DPR Nomor 08/DPR RI/2005- 2006, sekaligus melanggar ketentuan Pasal 20 UUD NRI 1945 sehingga dinyatakan cacat secara prosedural. Namun, untuk putusan, Mahkamah Konstitusi tetap menyatakan UU yang diuji tersebut berlaku demi kemanfaatan hukum.</p>	<p>pertimbangan, bahwa uji materiil suatu undang-undang lebih penting dibandingkan uji formil.</p>	<p>bersyarat. Dengan memerintahkan pembentuk UU No. 11/2020 segera memperbaiki UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) tersebut untuk lebih mengakomodir partisipasi bermakna, setidaknya maksimal 2 tahun terhitung pembacaan putusan MK.</p>	<p>yang disahkan menjadi UU tidak memerlukan <i>meaningful participation</i>.</p>
--	--	---	---

Keempat putusan tersebut berisi pernyataan menolak Adapun putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan bersyarat terhadap pengujian formil undang-undang. Putusan Tahun 2022 terkait UU Ciptaker merupakan putusan pertama Mahkamah Konstitusi yang lebih tegas dalam hal mengabulkan uji formil undang-undang, namun mengabulkan dengan bunyi putusan inkonstitusional bersyarat terhadap undang-undang yang dimohonkan, belum menjadi goal besar terhadap banyaknya permohonan uji formil undang-undang yang pernah diajukan. Menariknya, bahkan pada putusan tahun 2014, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwasannya pengujian materiil menjadi lebih penting dibandingkan pengujian formil, hal yang seharusnya tidak disampaikan oleh hakim Mahkamah Konstitusi pada saat itu.

Pengujian formil undang-undang melalui pengujian konstitusional bukan hanya hal yang seolah dihindari oleh Mahkamah Konstitusi. *Constitutional complaint* (CC) atau upaya mengadukan hak konstitusional, sampai dengan saat ini dikategorikan sebagai salah satu kewenangan yang belum diadaptasi oleh MK RI. CC juga diartikan sebagai suatu prosedur pengajuan atau permohonan warga negara untuk memperjuangkan hak konstitusional (HAM) yang dimiliki.¹¹

Keberadaan *constitutional complaint* (CC) pada lembaga setara Mahkamah Konstitusi di beberapa negara, misal Jerman dan Korea Selatan, diusahakan guna menjamin tidak adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam proses penyelenggaraan negara, seperti halnya dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, administrasi negara, serta putusan pengadilan. Melihat hal tersebut, maka *constitutional complaint* juga dapat digunakan oleh pemegang kekuasaan tertinggi negara demokrasi, yakni rakyat untuk memperjuangkan hak menyampaikan pendapat untuk dipertimbangkan dalam penyusunan undang-undang. Sayangnya, sekali lagi Mahkamah Konstitusi Indonesia belum dapat menerima permohonan CC ini.¹²

¹¹ Vicko Taniady and Laili Furqoni, "Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Penerapan Constitutional Complaint Dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara," *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (2022): 135–148.

¹² Agsel Awanisa, Yusdianto Yusdianto, and Siti Khoiriah, "The Position of Constitutional Complaint in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia," *Pancasila and Law Review* 2, no. 1 (2021): 61–78.

Upaya pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang dengan pengujian konstiusinal dan/atau pengaduan konstiusional terhadap undang-undang yang disusun tanpa memperhatikan hak konstiusional warga negara, termasuk hak menyatakan pendapat dalam politik penyusunan pembentukan undang-undang merupakan upaya permohonan yang semestinya dapat diadaptasi untuk dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Dua prosedur pengujian formil undang-undang derajat semu, atau undang-undang *non meaningful participation*, semestinya menjadi jawaban untuk memperjuangkan hak demokrasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di Indonesia. Harapannya, dengan adanya prosedur pengujian formil undang-undang baik melalui pengujian konstiusional maupun pengaduan konstiusional, maka ke depannya menjadi “pendorong dan pengawas” atas pembentukan undang-undang dengan *meaningful participation*.¹³

Penelitian terdahulu terkait pengujian formil undang-undang dan pengaduan konstiusional telah banyak membahas pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang sebagai wujud dari penghormatan terhadap hak konstiusional warga negara. Dicky Eko Prasetyo dan Hananto Widodo dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengujian formil terhadap perubahan konstitusi diperlukan sebagai upaya untuk menjaga supremasi konstitusi, termasuk juga menempatkan fungsi MK sebagai pengawal hukum dan konstitusi dalam menghadapi penentuan aspek non-hukum dalam perubahan konstitusi.¹⁴ Imam Sujono dalam penelitiannya menyatakan bahwa *rechtsvinding* oleh Mahkamah Konstitusi merupakan upaya menafsirkan dan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 serta memutus perkara sesuai kewenangannya berdasarkan konstitusi. Dalam pelaksanaannya, Mahkamah Konstitusi tidak terikat pada yurisprudensi Mahkamah Agung, namun juga tidak dilarang untuk

¹³ Muhammad Mutawalli, Harlida Abdul Wahab, and Zainal Amin Ayub, “Constitutional Complaint: A Comparative Study Of The Authority Of The Constitutional Courts Of The Republic Of Indonesia And Croatia,” *Russian Law Journal* 11, no. 3S (2023): 132–142.

¹⁴ Dicky Eko Prasetyo and Hananto Widodo, “Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 1–12.

menggunakannya sebagai rujukan.¹⁵ Xaavier Nugra, Dkk, dalam penelitiannya menyatakan bahwa perlu diterapkannya *constitutional question* supaya undang-undang yang diujikan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan pasal yang dinilai bertentangan dengan konstitusi tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk memutus terkait kasus yang diujikan secara konkrit.¹⁶ Diya UI Akmal, Dkk dalam penelitiannya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi membutuhkan suatu kewenangan tambahan untuk menjaga tegaknya supremasi konstitusi. Kewenangan tambahan sebagai mekanisme preventif tersebut berupa Pengujian Rancangan Undang-Undang (*Judicial Preview*). Pembangunan Hukum Konstitusi untuk menyempurnakan yang sudah ada menjadikan prospek Pengujian Rancangan Undang-Undang di Indonesia menjadi urgensi untuk segera diterapkan.¹⁷ Berdasarkan literatur-literatur tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menekankan bahwa dua mekanisme utama, yaitu pengujian konstitusional dan pengaduan konstitusional, dapat dijadikan solusi strategis untuk memastikan setiap proses legislasi menghormati hak konstitusional rakyat dan memprioritaskan meaningful participation dalam kerangka demokrasi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian formil undang-undang. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perbandingan, perundang-undangan, dan konseptual, dengan mengkaji teori serta pandangan ahli untuk membangun argumen yang kuat. Kasus yang dianalisis dipilih berdasarkan kriteria relevansi, yaitu putusan yang secara eksplisit memuat pengujian formil, memiliki signifikansi terhadap tata hukum nasional, dan diterbitkan dalam lima

¹⁵ Imam Sujono, "Urgensi Penemuan Hukum Dan Penggunaan Yurisprudensi Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 585–607.

¹⁶ Xavier Nugraha et al., "Constitutional Question: New Alternative to Protect Citizen's Constitutional Right From Concrete Review in Indonesia. Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 10 (2019).

¹⁷ Diya UI Akmal, Fatkhul Muin, and Pipih Ludia Karsa, "Prospect of Judicial Preview in the Constitutional Court Based on the Construction of Constitutional Law," *Jurnal Cita Hukum* 8, no. 3 (2020): 609–626.

tahun terakhir. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, terdiri dari bahan hukum primer (Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi, UU P3, dan UU MK), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan artikel ilmiah), serta bahan hukum tersier (ensiklopedia dan referensi lainnya). Data dianalisis menggunakan content analysis dengan langkah mengidentifikasi tema, mengklasifikasikan data, dan membandingkan antar kasus untuk menemukan pola atau kesenjangan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menginterpretasikan norma hukum, menilai implikasi putusan, dan memberikan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas pengujian formil di masa depan.

PEMBAHASAN

Konsep *Meaningful Participation*

Meaningful participation atau partisipasi bermakna adalah gagasan yang menekankan pentingnya keterlibatan individu atau kelompok secara aktif, signifikan, dan relevan dalam suatu proses pengambilan keputusan atau pelaksanaan kegiatan tertentu. Konsep ini tidak hanya mengacu pada kehadiran atau keterlibatan formal, tetapi juga pada pengaruh nyata yang diberikan oleh partisipasi tersebut terhadap hasil akhir. Dengan kata lain, *meaningful participation* mencakup lebih dari sekadar keterlibatan formal atau kehadiran. Konsep ini mengharuskan adanya pemahaman mendalam terhadap konteks, akses terhadap informasi yang relevan, dan kemampuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan. Partisipasi yang bermakna mensyaratkan adanya ruang bagi individu atau kelompok untuk menyampaikan pandangan mereka secara bebas, memastikan bahwa pandangan tersebut didengar, dipertimbangkan secara serius, dan memengaruhi hasil akhir.¹⁸

Pada intinya, partisipasi bermakna berarti bahwa suara setiap individu didengar, dipertimbangkan secara serius, dan dapat memengaruhi keputusan yang diambil. Konsep ini sering digunakan dalam berbagai konteks, seperti pembangunan sosial, kebijakan publik, pendidikan, dan hak asasi manusia. Dalam praktiknya, *meaningful participation* melibatkan proses yang dirancang secara inklusif, dengan

¹⁸ Alda Rifada Rizqi, "Meaningful Participation in Local Regulation Making in Indonesia: A Study of Legislative Law," *Rechtsidee* 10, no. 2 (2022): 10–21070.

memberikan akses informasi yang relevan, memastikan keterlibatan aktif berbagai pihak, dan menciptakan ruang untuk berdialog dan berkontribusi.¹⁹

Salah satu prinsip utama dari *meaningful participation* adalah keterbukaan informasi. Partisipasi hanya akan bermakna jika semua pihak yang terlibat memiliki akses terhadap informasi yang diperlukan untuk memahami isu yang sedang dibahas. Informasi ini harus disampaikan dengan cara yang jelas, mudah dipahami, dan relevan dengan konteks masing-masing kelompok. Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah inklusivitas, yang menekankan bahwa partisipasi harus melibatkan semua pihak, terutama mereka yang sering kali terpinggirkan, seperti kelompok rentan, masyarakat adat, atau individu dengan keterbatasan tertentu. Dalam penerapannya, *meaningful participation* sering kali menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah merancang kebijakan yang menyangkut masyarakat luas, seperti kebijakan lingkungan atau pembangunan infrastruktur, partisipasi bermakna memastikan bahwa masyarakat yang terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut memiliki kesempatan untuk menyuarakan pandangan mereka. Proses ini tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan kualitas kebijakan yang dihasilkan.²⁰

Namun, mengimplementasikan *meaningful participation* tidaklah tanpa tantangan. Dalam banyak kasus, partisipasi sering kali hanya bersifat simbolis atau tokenisme, di mana keterlibatan individu atau kelompok tertentu dilakukan hanya untuk memenuhi formalitas tanpa memberikan pengaruh nyata terhadap hasil akhir. Selain itu, hambatan struktural seperti ketimpangan sosial, politik, dan ekonomi juga sering kali membatasi kelompok tertentu untuk berpartisipasi. Kurangnya kapasitas, baik dalam bentuk pengetahuan, sumber daya, atau keterampilan, juga menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk

¹⁹ Eko Nursetiawan and Riris Ardhanariswari, "Meaningful Participation in Legislative Drafting as a Manifestation of a Democratic Rule of Law," *Jambe Law Journal* 5, no. 2 (2022): 251–270.

²⁰ Martitah Martitah et al., "Transformation of the Legislative System in Indonesia Based on the Principles of Good Legislation," *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (2023): 545–594.

menciptakan partisipasi yang bermakna. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, perlu adanya upaya sistematis dalam merancang dan melaksanakan proses partisipasi. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan literasi masyarakat tentang isu yang sedang dibahas, sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif. Selain itu, desain proses partisipasi harus inklusif, dengan memastikan bahwa semua kelompok memiliki akses yang setara untuk terlibat.²¹

Secara keseluruhan, konsep *meaningful participation* menegaskan pentingnya keterlibatan yang tidak hanya formal tetapi juga substansial dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik. Melalui partisipasi yang bermakna, masyarakat dapat berkontribusi secara aktif untuk menciptakan perubahan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Di tengah tantangan yang ada, penerapan konsep ini membutuhkan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak untuk menciptakan ruang partisipasi yang inklusif, adil, dan efektif. Dengan demikian, *meaningful participation* bukan hanya menjadi tujuan, tetapi juga cara untuk membangun masyarakat yang lebih harmonis dan demokratis.²²

Urgensi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional (Pengujian Formil) Undang-Undang *Non Meaningful Participation*

Pengujian undang-undang, dalam tataran teori dan praktek dikenal dapat dilakukan baik secara formil (*formele toetsing*) maupun materiil (*materiil toetsing*). *Formelee toetsing* difokuskan pada pengujian dengan obyek uji yakni prosedur pembentukan undang-undang secara formil. *Materiil toetsing* memfokuskan pada pengujian substansi materi undang-undang yang diuji berdasarkan UUD atau konstitusi. *Formelee toetsing* diadakan sebagai suatu metode guna meninjau kepatuhan pelaksana fungsi legislatif dalam membentuk undang-undang melalui

²¹ R Wahjoe Poernomo Soeprapto, "Meaningful Participation Through Online Channels in Legislation Making in Indonesia via Dpr. Go. Id Page," *Trunojoyo Law Review* 6, no. 2 (2024): 189–210.

²² Zainal Arifin Mochtar et al., "From Meaningful to Meaningless Participation: The Tragedy of Indonesia's Omnibus Law on Job Creation," *Jurnal Media Hukum* 31, no. 2 (2024): 351–370.

tinjauan tata tertib prosedur dan mekanisme tahapan penyusunannya.²³ Undang-Undang MK pada Pasal 51A ayat (3) menegaskan bahwa terdapat uji formil UU pada MK RI dengan batu uji tatacara pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam undang-undang.²⁴ Membahas terkait uji formil suatu undang-undang, maka pengujian ini berhubungan dengan kerangka *law making process*, dengan tahapan mulai dari merencanakan, menyusun, membahas, mengesahkan atau menetapkan dan mengundangan, sesuai dengan yang ditegaskan dalam Pasal 44 serta Pasal 64 UU P3.

Formelee toetsing menggunakan tolok ukur dari ketepatan bentuk undang-undang (*appropriate form*), ketepatan institusi yang menetapkan (*appropriate institution*), serta ketepatan prosedur yang berlaku (*appropriate procedure*). Secara praktek, pengujian undang-undang secara formil lebih memiliki kompleksitas yang tinggi dibandingkan pengujian materiil.²⁵ Sejauh ini, pengujian formil memang jarang dimohonkan, bahkan terkait putusan pengujian formil hampir ditolak semua oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, kecuali dua putusan pada permohonan pengujian formil, yakni uji formil atas UU No. 3 Tahun 2009 tentang MA yang memang menyatakan adanya cacat prosedur namun demi kemanfaatan tetap dinyatakan berlaku. Terbaru, pengajuan formil juga diajukan atas UU No. 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker, yang mengabdikan dengan syarat, atau menyatakan inkonstitusional bersyarat dengan tetap membolehkan keberlakuan UU Ciptaker sampai dengan diperbaiki oleh pembentuk undang-undang. Sayangnya, justru hal ini kemudian mendorong secara langsung maupun tidak langsung, penerbitan Perppu tentang Ciptaker dengan perspektif kedaruratan dari presiden, yang kemudian disahkan sebagai Undang-Undang, yang mana dalam hal ini diajukan kembali uji formilnya.

²³ Chatrine Sabendi Putri and Muhammad Rafi Darajati, "Comparative Study Of The Constitutional Court As A Guardian Of The Constitution Between Indonesia And Germany," *PRANATA HUKUM* 17, no. 2 (2022): 94–113.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70).

²⁵ Retno Ambarsari, "Hukum Acara Dalam Pengujian Undang-Undang Di Indonesia," *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 2, no. 5 (2022): 607–613.

Atas pengajuan atau permohonan uji materiil tersebut, kemudian Mahkamah Konstitusi kembali menolak permohonan uji formil dengan alasan bahwa pengesahan UU atas dasar pembentukan Perppu akibat kedaruratan tidak dapat dipertanyakan secara formil termasuk terkait kurangnya partisipasi masyarakat (sebagaimana yang dijadikan dasar pengajuan permohonan pengujian formal undang-undang cipta kerja terbaru tersebut).²⁶

Istilah inkonstitusional bersyarat merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa suatu undang-undang atau sebagian ketentuannya bertentangan dengan konstitusi, tetapi masih dapat berlaku untuk sementara waktu, dengan syarat bahwa pembentuk undang-undang memperbaiki atau menyesuaikan ketentuan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jika dalam waktu yang ditentukan tidak dilakukan perbaikan, maka ketentuan tersebut akan dianggap batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Konsep ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki ketentuan hukum yang bermasalah tanpa langsung menciptakan kekosongan hukum yang dapat mengganggu stabilitas hukum dan pemerintahan.²⁷

Dalam kasus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. MK menyatakan bahwa proses pembentukan UU Ciptaker tidak memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama terkait prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, MK tetap mengizinkan berlakunya UU Ciptaker untuk sementara waktu, dengan syarat bahwa pembentuk undang-undang memperbaiki proses pembentukannya dalam jangka waktu dua tahun sejak putusan diucapkan. Jika tidak

²⁶ Nur Hamidah Panca Murti and Nur Salmah, "Realitas Partisipasi Publik Dalam Proses Legislasi Di Tengah Pandemi: Overview Dalam Perspektif Pemenuhan HAM," *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 8, no. 2 (2022).

²⁷ Meri Yarni and Khoffah Rizki Amanda, "Menggagas Paradigma Quo Vadis Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Inkonstitusional Bersyarat: Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat Pada Kewenangan Pengujian Formil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 4 (2024): 635–655.

diperbaiki dalam waktu tersebut, UU Ciptaker akan kehilangan kekuatannya.

Namun, putusan ini memicu kontroversi ketika pemerintah merespons putusan MK dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang kemudian disahkan menjadi undang-undang. Perppu ini diterbitkan dengan dasar "kedaruratan" sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945, yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk menerbitkan perppu jika terdapat situasi genting yang memerlukan tindakan segera. Tindakan ini mendapat kritik dari berbagai pihak, karena dianggap menghindari perbaikan substantif yang seharusnya dilakukan berdasarkan putusan MK. Selain itu, penerbitan Perppu ini juga dinilai menafikan partisipasi masyarakat yang menjadi salah satu isu utama dalam putusan inkonstitusional bersyarat sebelumnya.

Permohonan uji formil terhadap undang-undang hasil pengesahan Perppu Cipta Kerja kemudian diajukan kembali ke Mahkamah Konstitusi. Namun, MK menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa pengesahan undang-undang berdasarkan Perppu tidak dapat dipertanyakan secara formil, termasuk aspek partisipasi masyarakat. Mahkamah berpendapat bahwa penerbitan Perppu merupakan kewenangan konstitusional presiden yang didasarkan pada situasi kedaruratan, dan evaluasi terhadap "kedaruratan" tersebut berada di luar cakupan pengujian formil oleh MK. Dengan demikian, meskipun terdapat keberatan terhadap kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengesahan, MK menolak untuk memeriksa lebih jauh persoalan tersebut.

Keputusan ini memperkuat perdebatan tentang bagaimana konsep inkonstitusional bersyarat diterapkan dan bagaimana pemerintah menindaklanjuti putusan MK. Di satu sisi, konsep ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan perbaikan tanpa menimbulkan kekosongan hukum. Namun, di sisi lain, implementasinya dapat menimbulkan tantangan, terutama ketika ada persepsi bahwa langkah-langkah pemerintah tidak sepenuhnya sejalan dengan semangat putusan MK. Kasus UU Ciptaker menjadi contoh kompleksitas hubungan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam menjamin prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.

Uji formil terhadap undang-undang biasanya didasarkan atas alasan kurang transparan atau tidak terbukanya penyusunan dan pembentukan undang-undang, hal yang justru dinilai telah melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Seperti halnya pada pengujian formil UU No. 3 Tahun 2009 tentang MA. Pemohon menyampaikan bahwa hak konstitusional telah dirugikan dengan keberlakuan undang-undang tersebut. Melihat bahwa dalam hal penyusunan atau pembentukan undang-undang tidak terbuka dan justru sangat eksklusif, menunjukkan bahwa keberlakuan undang-undang *a quo* mencederai hak demokrasi warga negara atau konstituen (*non meaningful participation*).²⁸ Pada permohonan pengujian undang-undang tersebut, MK menyatakan terdapat cacat prosedur pembentukan undang-undang yang dimaksud, namun untuk asas kemanfaatan undang-undang tersebut tetap dinyatakan berlaku.

Uji formil berikutnya yang dikabulkan dan menjadi *landmark decision* sebab untuk kali awal MK mengabulkan uji formil undang-undang adalah uji formil terhadap UU Ciptaker lampau (UU No. 11 Tahun 2020). Terhadap uji formil tersebut, juga dinyatakan tidak sesuai secara formil karena *non meaningful participation*. Namun putusan ini masih memberikan syarat untuk dinyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional. Putusan ini memberikan waktu bagi pembentuk undang-undang memperbaiki undang-undang dalam proses legislasi atau pembentukannya.

Selain dua permohonan uji formil undang-undang tersebut di atas, MK menolak setiap upaya permohonan uji formil yang acapkali memang diajukan atas dasar alasan bahwa undang-undang yang dijadikan obyek permohonan dibentuk dengan *non meaningful participation*. Seperti halnya pada putusan yang dicontohkan pada latar belakang masalah tulisan ini, yakni pada Putusan No. 79/PUUXII/2014 yang justru dalam pertimbangannya hakim MK menyatakan lebih menekankan pada pengujian materiil. Begitu pula pada Putusan No. 41/PUU-XXI/2023, yang mengabaikan *meaningful participation* atas dasar undang-undang yang diajukan mengesahkan Perppu tanpa

²⁸ Sekretariat dan Panitera Mahkamah Konstitusi, MK Tolak Uji Formil UU Mahkamah Agung, pada <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=4168&menu=2>, , Senin, 21 Juni 2010, Diakses pada 12 September 2024 pukul 19.42 WIB.

memperhatikan kembali histori penyusunan undang-undang sebelumnya yang juga diajukan uji formil atasnya (UU Ciptaker) yang disusun dengan *non meaningful participation*. Hal yang demikian tentunya merupakan sikap penyimpangan terhadap konstitusi dan putusan yang telah diambil dalam uji konstiusional sebelumnya (*constitutional disobedience*). Sifat putusan Mahkamah Konstitusi *final and binding* harus pula dimaknai untuk ditaati pada upaya pembentukan legislasi lainnya apalagi yang mengatur substansi sama, sehingga putusan MK tidak kehilangan kuasa dalam menata dan menyelesaikan permasalahan legislasi di Indonesia.

Sampai dengan 2023, MK telah memutus 14 putusan pengujian formil.²⁹ Keempat belas putusan ini didasarkan pada dalil posita pemohon yang menyampaikan tidak terpenuhinya asas keterbukaan dan partisipasi publik atau masyarakat dalam pembentukan atau penyusunan undang-undang, yang kemudian dapat disimpulkan bahwa masyarakat minim diikutsertakan dalam pembentukan undang-undang.³⁰ Atas dasar permohonan tersebut, terkait undang-undang *non meaningful participation* memang sejatinya telah melanggar asas keterbukaan, yang selanjutnya asas tersebut semestinya diakomodir dalam setiap tahapan legislasi, yakni tahap merencanakan, menyusun, membahas, mengesahkan atau menetapkan, sampai dengan mengundang. Keberadaan undang-undang *non meaningful participation* harus dijawab dengan upaya pembentukan atau penyusunan undang-undang yang dilaksanakan secara *meaningful participation*.³¹

MK RI memiliki kewenangan melakukan uji formil undang-undang dan seyogyanya melaksanakan fungsi itu semaksimal mungkin, dan tidak sekedar hanya “menggungurkan kewajiban”, dikarenakan justru ruh dari suatu undang-undang adalah keberlakuan formilnya.

²⁹ Data himpun dari Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian formil Undang-Undang Tahun 2021-2023.

³⁰ Dian Ayu Widya Ningrum and Antikowati Antikowati, “Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022).

³¹ M Nurul Fajri, “Legitimacy of Public Participation in the Establishment of Law in Indonesia: Legitimasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 123–143.

Substansi atau materi yang acapkali menjadi dasar ajuan pengujian undang-undang secara materiil hanya dapat dilaksanakan dengan memastikan apakah undang-undang yang akan diuji secara prosedur formal memiliki kekuatan berlaku. Putusan MK RI terakhir yang mengabulkan permohonan uji formil UU Ciptaker tahun 2020 merupakan tonggak bersejarah dan putusan yang dapat dirujuk di kemudian hari apabila ada pengujian formil terkait undang-undang *non meaningful participation*.

Berlindung pada alasan bahwasannya batu uji pengujian undang-undang adalah konstitusi, sehingga pengujian formal atas dasar konstitusi menjadi sangat sulit untuk dilakukan bukanlah alasan yang tepat. Prosedur pembentukan undang-undang utamanya undang-undang yang *meaningful participation* seyogyanya cukup menjadi alasan untuk mengawasi undang-undang yang terbentuk apakah melanggar hak warga negara, yakni hak konstitusional terkait hak politik menyatakan pendapat atau tidak. Hal yang kemudian mendorong Hakim Mahkamah Konstitusi harus lebih fokus memperhatikan uji formil setiap undang-undang sebelum masuk pada uji materiil undang-undang adalah guna memastikan bahwa undang-undang objek uji MK yang dimaksud telah memenuhi atau memiliki kualitas dalam pembentukannya.³² Mengingat sekalipun tidak ditemukan norma tertib formil secara eksplisit dalam UUD NRI 1945, namun Pasal 22A UUD NRI 1945 menjadi titik tolak tata cara pelaksanaan fungsi legislasi pembentukan produk undang-undang yang diamanahkan pada undang-undang untuk mengatur lebih lanjut. Sehingga, melanggar ketentuan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam undang-undang khususnya, berarti melanggar Pasal 22A UUD NRI 1945.

Justru yang dapat menjadi renungan kontemplasi uji konstitusionalitas suatu undang-undang, perlu kiranya untuk menguji terlebih dahulu uji formil undang-undang guna memastikan keberlakuan undang-undang objek uji tersebut tidak cacat formil, untuk kemudian dapat dilanjutkan pada uji materiil. Konstitusionalitas uji formil dapat dilakukan secara cepat melalui putusan sela. Pada uji

³² Idul Rishan, "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 1–21.

undang-undang yang dalam pembentukannya termasuk *non meaningful participation*, uji formil digunakan untuk memastikan lahirnya undang-undang berdasar kehendak rakyat atau melalui penguatan partisipasi rakyat. Untuk itu, terhadap undang-undang yang sudah lahir namun ternyata *non meaningful participation*, pembentuk undang-undang dapat diperintahkan oleh hakim untuk melaksanakan melaksanakan terlebih dahulu tinjau ulang kehendak publik, guna meninjau kebutuhan dan kehendak rakyat terhadap undang-undang tersebut, dan untuk selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan uji materiil.³³

Urgensi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Pengaduan Konstitusional atas Undang-Undang *Non Meaningful Participation* *Non meaningful participation* sangat berhubungan dengan hak demokrasi, hak menyampaikan pendapat sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Hal mana yang kemudian mendegradasi prinsip kedaulatan rakyat yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Keikutsertaan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam hal partisipasi bermakna atau *meaningful participation* ini ditujukan supaya sekalipun inisiatif berasal dari legislatif dan prakarsa berasal dari eksekutif, namun aspirasi atau ide usulan dapat terbuka berasal dari rakyat. Semangat demokrasi harus didasarkan pada teori kedaulatan rakyat, dengan posisi rakyat sebagai pemegang bahkan sumber kekuasaan tertinggi negara.³⁴ Demokrasi melahirkan keterbukaan yang mendorong turut sertanya rakyat dalam penyusunan suatu undang-undang. Keterbukaan ini sebagaimana telah tersebut pada pembahasan sebelumnya, harus berada di tiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan

³³ Alboin Pasaribu and Intan Permata Putri, "Prospek Penjatuhan Putusan Provisi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Prospect for Granting Provisional Decisions in Judicial Review)," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 44–65.

³⁴ Nurhayu Handayani Putri, Aturkian Laia, and Bestari Laia, "Sistem Proporsional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum," *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 2 (2023): 66–80.

menjamin hak menyatakan pendapat secara langsung / tidak langsung bahkan dengan memanfaatkan teknologi informasi.³⁵

Sejatinya, pemenuhan hak demokrasi seperti halnya hak menyatakan pendapat dalam perwujudan asas keterbukaan pembentukan produk legislasi (UU) merupakan suatu upaya guna menjamin keberlakuan undang-undang secara sosiologis (*principle of recognition*) dari masyarakat selaku konstituen. Harapannya, justru ketika masyarakat turut dilibatkan dalam partisipasi pembentukan undang-undang, maka rakyat akan ikut merasa memiliki undang-undang tersebut. Konsekuensinya, undang-undang baik yang diusulkan sampai dengan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan rakyat.³⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia terkait uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat, menegaskan pentingnya *meaningful participation* dalam proses pembentukan undang-undang. Dalam pertimbangannya, hakim MK menekankan bahwa keterlibatan masyarakat harus dipastikan secara serius, dengan mengakomodasi tiga hak utama, yaitu *right to be heard* (hak untuk didengar), *right to be considered* (hak untuk dipertimbangkan), dan *right to be explained* (hak untuk diberikan penjelasan). Selain itu, *meaningful participation* harus mencakup masyarakat yang secara langsung merasakan dampak dari diundangkannya suatu peraturan, serta pihak-pihak yang memiliki perhatian atau kepedulian terhadap rancangan undang-undang yang sedang dalam proses pembentukan. Dengan demikian, partisipasi publik dalam legislasi bukan hanya formalitas, tetapi harus bersifat substantif untuk menjamin keterbukaan dan kepentingan masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang.³⁷

³⁵ Bayu Dwi Anggono, *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Konstitusi Press, 2020).

³⁶ Turdiyev Bexruz Sobirovich, "National and Universal Principles of Democracy," *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities* 12, no. 1 (2022): 334–338.

³⁷ Margot E Kaminski, "The Right to Explanation, Explained," in *Research Handbook on Information Law and Governance* (Edward Elgar Publishing, 2021), 278–299.

Pemenuhan hak demokrasi ini patutnya sejalan dengan makna, maksud dan tujuan demokrasi deliberatif, yang menolak demokrasi formal. Demokrasi deliberatif sebagai konsep demokrasi yang dilahirkan Jurgen Habermas, menghendaki keberadaan ruang publik fisik maupun kondisi. Demokrasi deliberative tidak mengharapkan adanya demokrasi semu yang hanya berhenti pada pemilihan dan hasil pemilihan, tanpa adanya kesadaran bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Demokrasi deliberatif tidak menghendaki adanya ruang publik partisipasi pembentukan undang-undang yang hanya berbentuk sosialisasi tanpa diskusi timbal balik.³⁸

Paham ideal demokrasi deliberatif dikaitkan dengan hak yang harus dapat dipenuhi guna mewujudkan *meaningful participation*, yakni seyogyanya memenuhi tiga syarat, yaitu: *pertama, right to be heard*, dimaksudkan bahwa negara memiliki kewajiban memenuhi hak masyarakat. Hak partisipasi sejatinya telah dijamin dalam UU P3 pada Pasal 96 ayat (1), (5) dan (6) sebagaimana disebut pada pembahasan sebelumnya. Namun oleh sebab bunyi pasal tidak tegas mencantumkan kewajiban mendengarkan sekaligus mengakomodir bentuk partisipasi masyarakat, yakni pendapat masyarakat, maka hak ini harus betul-betul diperhatikan. *Kedua, right to be considered*, dimaksudkan bahwa tiap-tiap pendapat masyarakat berhak menjadi pertimbangan dalam *law making process problem*, guna bentuk penghormatan kedaulatan rakyat. Hal yang kemudian dimaksudkan guna menghentikan autocratic legalism atau pemerintahan negara yang autokratik, otoriter, tidak menghormati kehendak rakyat dan memaksakan kemauan pemerintah. *Ketiga, right to be explained*, dimaksudkan untuk mendorong adanya asas keterbukaan pembentuk undang-undang dalam hal terbuka untuk menerima masukan, kritikan, menjelaskan maksud atau isi undang-undang, serta terbuka untuk memberikan alasan untuk setiap masukan masyarakat baik yang

³⁸ Melki Nino, "Demokrasi Deliberatif Juergen Habermas Dan Relevansinya Bagi Demokrasi Pancasila," *Akademika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa IFTK Ledalero* 23, no. 2 (2024): 50–62.

diterima untuk dimasukkan sebagai bahan materiil undang-undang maupun yang tidak diterima.³⁹

Guna mendukung pelaksanaan asas keterbukaan, maka media teknologi informasi yang dikelola oleh instansi atau lembaga khusus, memiliki peranan besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber informasi digital yang cepat dan tepat bagi masyarakat. Pentingnya partisipasi masyarakat yang bermakna dan bukan dalam artian formal, sebetulnya telah ditegaskan pada Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Putusan ini memerintahkan setidaknya partisipasi masyarakat harus terakomodir setidaknya pada tahap pengajuan RUU, pembahasan RUU dan persetujuan RUU menjadi UU. Partisipasi bermakna atau *meaningful participation* juga sejalan dengan semangat demokrasi partisipatif (*participatory democracy*), yang sejalan pula dengan demokrasi deliberatif, demokrasi partisipasi ini mendorong pembentukan peraturan perundang-undangan yang menormakan kebutuhan masyarakat. Demokrasi partisipatif ini mengelaborasi bidang sosial dan politik.⁴⁰

Dalam perkembangannya, *constitutional complaint* uji formil undang-undang bahkan dapat diajukan dalam rangka untuk uji undang-undang yang telah melanggar hak fundamental dan/ atau kepentingan publik atas adanya undang-undang. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan misalnya, menggunakan analisis proporsionalitas (*the principle of proportionality*) melalui uji proporsionalitas (*proportionality test*) pada pengujian konstitusional undang-undang dengan melakukan penilaian apakah undang-undang mempunyai tujuan legal, pembatasan hak melalui suatu undang-undang tidak menentang perlindungan hak konstitusi, serta kepentingan publik yang dilindungi hukum wajib lebih besar dibandingkan tindakan yang melanggar hak konstitusional. Meninjau dari hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa semestinya pembentukan undang-undang yang digunakan guna kepentingan publik, semestinya dalam pembentukannya tidak melanggar hak

³⁹ Callychya Juanitha Raisha Tuhumena, Jemmy Jefry Pietersz, and Victor Juzuf Sedubun, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2021): 248–256.

⁴⁰ Rizqi, "Meaningful Participation in Local Regulation Making in Indonesia: A Study of Legislative Law."

konstitusional. Tidak dapat kemudian mengesampingkan utamanya terkait hak demokrasi “*meaningful participation*”.⁴¹

Prinsip selanjutnya yang dapat dijadikan pembanding adalah *principle of legitimate expectation* yang diterapkan pada Mahkamah atau Pengadilan pengujian undang-undang di Inggris. Pengadilan Inggris menggunakan prinsip ini dengan memastikan bahwa harapan wajar warga negara terhadap produk peraturan dihormati, terutama apabila harapan tersebut didasarkan pada tindakan, janji, atau praktik sebelumnya yang dikeluarkan oleh otoritas publik. Pengadilan juga menentukan adanya pelanggaran hukum oleh pembentuk undang-undang ketika mereka gagal memenuhi harapan yang wajar tersebut, serta memberikan solusi untuk memulihkan hak warga negara yang dirugikan. Prinsip ini menghendaki adanya kepastian perlindungan kepentingan warga negara termasuk didalamnya kehendak, keinginan, kebutuhan warga negara.⁴²

Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip ini dapat diterapkan dengan meninjau lebih dalam bagaimana kebijakan atau undang-undang tertentu menimbulkan ekspektasi yang wajar dari masyarakat. *Legitimate expectation* dapat digunakan untuk memastikan bahwa pemerintah atau pembentuk undang-undang tidak bertindak sewenang-wenang dalam membuat kebijakan yang berlawanan dengan janji atau praktik yang telah menciptakan harapan publik. Misalnya, ketika pemerintah telah menetapkan kebijakan tertentu yang dianggap menguntungkan kelompok masyarakat tertentu, perubahan kebijakan yang mendadak dan tanpa partisipasi masyarakat dapat dianggap melanggar ekspektasi wajar mereka. Mahkamah Konstitusi Indonesia dapat mempertimbangkan prinsip ini sebagai bagian dari pengujian apakah suatu undang-undang telah memenuhi standar keadilan dan kepastian hukum yang diamanatkan oleh UUD 1945.⁴³

⁴¹ M Lutfi Chakim, “Freedom of Speech and The Role of Constitutional Courts: The Cases of Indonesia and South Korea,” *Indon. L. Rev.* 10 (2020): 191.

⁴² Awaludin Marwan and Fiammetta Bonfigli, “Detection of Digital Law Issues and Implication for Good Governance Policy in Indonesia,” *Bestuur* 10, no. 1 (2022): 22–32.

⁴³ Suhardiman Suhardiman, Marjoni Rachman, and Jamiah Jamiah, “Birokrasi & Public Governance” (Tahta Media, 2023).

Selain itu, *proportionality test* juga relevan untuk memastikan bahwa tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pembentuk undang-undang tidak hanya memiliki tujuan yang sah, tetapi juga seimbang dengan dampaknya terhadap hak-hak masyarakat. Dalam pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat menggunakan uji ini untuk mengevaluasi apakah suatu pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara dilakukan secara proporsional, yaitu dengan mengidentifikasi apakah tindakan tersebut: (1) memiliki tujuan yang sah; (2) diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut; dan (3) tidak memberlakukan pembatasan yang berlebihan terhadap hak-hak warga negara. Dengan mengadopsi pendekatan ini, Mahkamah Konstitusi Indonesia dapat lebih memperkuat perlindungan terhadap hak-hak konstitusional sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan hak individu.⁴⁴

Ide *constitutional complaint* sebagai salah satu “jalan” apabila uji formil sulit dilaksanakan, guna menunjukkan seberapa besar partisipasi masyarakat dijamin sebagai hak konstitusional beranjak dari kebutuhan mekanisme *constitutional complaint* yang memang diselenggarakan di beberapa negara dengan tujuan untuk menjamin hak warga negara yang merupakan amanah konstitusi namun belum diatur secara tegas dan mendetail dalam undang-undang. Hal ini mengakibatkan, ada kemungkinan besar, dalam praktek melanggar hak konstitusional rakyat. Termasuk dalam hal undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan yang belum mengatur secara tegas kewajiban pembentuk undang-undang dalam mewujudkan asas keterbukaan melalui mendorong adanya partisipasi publik, maka keberadaan mekanisme *constitutional complaint* dapat menjadi salah satu mekanisme pilihan guna perlindungan hak warga negara.⁴⁵

Dalam penelitian lain, menyebutkan bahwa *constitutional complaint* dinilai sebagai alternatif akhir dalam mencari keadilan apabila semua upaya atau mekanisme lainnya telah ditempuh namun

⁴⁴ Chakim, “Freedom of Speech and The Role of Constitutional Courts: The Cases of Indonesia and South Korea.”

⁴⁵ Mutawalli, Wahab, and Ayub, “Constitutional Complaint: A Comparative Study Of The Authority Of The Constitutional Courts Of The Republic Of Indonesia And Croatia.”

tidak berhasil.⁴⁶ Dirangkum, setidaknya terdapat tiga alasan menggunakan mekanisme *constitutional complaint* sebagai alternatif atau upaya terakhir apabila: a) tidak ada instrument atau mekanisme upaya hukum lain; b) terdapat inkonstitusionalitas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang namun tidak tegas melanggar substansi perundang-undangan yang ada di atasnya, namun di bawah UUD NRI 1945; c) putusan pengadilan dengan bunyi putusan telah melanggar hak konstitusional, padahal telah *inkracht*.⁴⁷

Oleh karenanya, beranjak pada putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Ciptaker yakni Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, yang kemudian “dianulir” dengan Putusan MK No. 41/PUU-XXI/2023 atas undang-undang pengesahan Perppu Cipta Kerja hanya dengan alasan kondisi darurat kemudian dapat mengesampingkan *meaningful participation*, upaya *constitutional complaint* dalam hal ini dapat diajukan. Sayangnya, upaya ini belum diakomodir menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Sekalipun demikian, dalam praktek secara substansi Mahkamah Konstitusi banyak menyelesaikan *constitutional complaint* dalam pengujian perkara pengujian undang-undang, hal ini terlihat dari banyaknya pengujian undang-undang yang batu uji didasarkan pada Pasal 27 dan Pasal 28 UUD NRI 1945 yang mengatur terkait hak asasi warga negara dan hak asasi manusia.

Keberadaan *constituonal complaint* menjadi suatu hal yang tidak dapat ditampik dengan mempermasalahakan adakah dasar hukumnya. Sekalipun Pasal 24C UUD NRI 1945 tidak secara eksplisit menunjukkan kewenangan penyelesaian pengaduan konstitusional oleh MK RI, namun hal ini dapat didasarkan pada semangat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengatur tentang negara hukum, yang dalam kewajibannya, negara hukum wajib menjamin hak asasi manusia atau hak konstitusional warga negaranya. I Dewa Gede Palguna dalam buku “Pengaduan Konstitusional (*Constitutional*

⁴⁶ Awanisa, Yusdianto, and Khoiriah, “The Position of Constitutional Complaint in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia.”

⁴⁷ Arief Ainul Yaqin, *Constitutional Question: Kewenangan Yang Terlupakan Dan Gagasan Untuk Melembagakannya Di Mahkamah Konstitusi* (Sinar Grafika, 2022).

Complaint) menjelaskan bahwa memasukkan kewenangan pengaduan konstitusional pada Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan melalui dua cara, yakni: *pertama, legislative Interpretation* yang berarti memanfaatkan undang-undang untuk mengatur kewenangan MK lebih lanjut, misal dalam UU MK; *kedua, judicial Interpretation* yang berarti menyerahkan pada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menentukan kewenangannya atas pengaduan konstitusional, sehingga hal terkait banyaknya pengujian yang berhubungan dengan pengaduan konstitusional tidak dibiarkan saja, atau semuanya dimasukkan dalam kategori pengujian konstitusional semata.⁴⁸ Dengan demikian, meniadakan pengaduan konstitusional dan “melemahkan” kewenangan pengujian konstitusional secara formal terhadap undang-undang *non meaningful participation*, seolah justru menciderai prinsip negara hukum demokrasi.

PENUTUP

Teori kedaulatan rakyat yang melahirkan demokrasi mendorong adanya undang-undang berdasarkan kehendak dan kebutuhan rakyat. Partisipasi masyarakat dalam bentuk demokrasi deliberatif maupun demokrasi partisipatif harus diakomodir dalam penyusunan undang-undang yang memang ditujukan untuk masyarakat. Keberlakuan undang-undang akan kuat apabila hasil undang-undang yang disusun diterima masyarakat, terlegitimasi sesuai kehendak rakyat. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat mekanisme pengujian formil sebagai bagian dari upaya mewujudkan meaningful participation dalam proses legislasi. Sebagai rekomendasi kebijakan, Mahkamah Konstitusi perlu mengembangkan standar evaluasi yang lebih jelas terkait asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam pengujian formil undang-undang. Selain itu, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan pengadopsian mekanisme pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) guna melindungi hak-hak konstitusional masyarakat yang belum terakomodasi dalam proses legislasi. Praktik ini diharapkan

⁴⁸ Taniady and Furqoni, “Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Penerapan Constitutional Complaint Dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara.”

mampu meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas pembentukan undang-undang serta memastikan kedaulatan rakyat tetap terjaga dalam kerangka negara hukum demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Diya UI, Fatkhul Muin, and Pipih Ludia Karsa. "Prospect of Judicial Preview in the Constitutional Court Based on the Construction of Constitutional Law." *Jurnal Cita Hukum* 8, no. 3 (2020): 609–626.
- Ambarsari, Retno. "Hukum Acara Dalam Pengujian Undang-Undang Di Indonesia." *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 2, no. 5 (2022): 607–613.
- Anggono, Bayu Dwi. *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Konstitusi Press, 2020.
- Awanisa, Agsel, Yusdianto Yusdianto, and Siti Khoiriah. "The Position of Constitutional Complaint in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia." *Pancasila and Law Review* 2, no. 1 (2021): 61–78.
- Chakim, M Lutfi. "Freedom of Speech and The Role of Constitutional Courts: The Cases of Indonesia and South Korea." *Indon. L. Rev.* 10 (2020): 191.
- Fajri, M Nurul. "Legitimacy of Public Participation in the Establishment of Law in Indonesia: Legitimasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 123–143.
- Ibrahim, Helmi. "Perkuatan Fungsi Lembaga Dpr." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda* 27, no. 4 (2021): 236–251.
- Kaminski, Margot E. "The Right to Explanation, Explained." In *Research Handbook on Information Law and Governance*, 278–299. Edward Elgar Publishing, 2021.
- Martitah, Martitah, Arif Hidayat, Rahayu Fery Anitasari, Malik Akbar Mulki Rahman, and Triska Rahmatul Aini. "Transformation of the Legislative System in Indonesia Based on the Principles of Good Legislation." *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (2023): 545–594.
- Marwan, Awaludin, and Fiammetta Bonfigli. "Detection of Digital Law

- Issues and Implication for Good Governance Policy in Indonesia.” *Bestuur* 10, no. 1 (2022): 22–32.
- Mochtar, Zainal Arifin, Yance Arizona, Faiz Rahman, Umar Mubdi, Garuda Era Ruhpinesthi, and Mochamad Adli Wafi. “From Meaningful to Meaningless Participation: The Tragedy of Indonesia’s Omnibus Law on Job Creation.” *Jurnal Media Hukum* 31, no. 2 (2024): 351–370.
- Mufidah, Athiyatul, and Abdullah Syarofi. “Hubungan Antara Demokrasi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia:(Dalam Tinjauan Sosiologi Politik).” *The Republic: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2024): 35–51.
- Muhlashin, Ias. “Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021): 87–100.
- Murti, Nur Hamidah Panca, and Nur Salmah. “Realitas Partisipasi Publik Dalam Proses Legislasi Di Tengah Pandemi: Overview Dalam Perspektif Pemenuhan HAM.” *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 8, no. 2 (2022).
- Mutawalli, Muhammad, Harlida Abdul Wahab, and Zainal Amin Ayub. “Constitutional Complaint: A Comparative Study Of The Authority Of The Constitutional Courts Of The Republic Of Indonesia And Croatia.” *Russian Law Journal* 11, no. 3S (2023): 132–142.
- Ningrum, Dian Ayu Widya, and Antikowati Antikowati. “Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022).
- Nino, Melki. “Demokrasi Deliberatif Juergen Habermas Dan Relevansinya Bagi Demokrasi Pancasila.” *Akademika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa IFTK Ledalero* 23, no. 2 (2024): 50–62.
- Nugraha, Xavier, A M Frisa Katherina, Safira Noor Ramadhanty, and Elma Putri Tanbun. “Constitutional Question: New Alternative to Protect Citizen’s Constitutional Right From Concrete Review in Indonesia. Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan.” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 10 (2019).
- Nursetiawan, Eko, and Riris Ardhanariswari. “Meaningful Participation

- in Legislative Drafting as a Manifestation of a Democratic Rule of Law.” *Jambe Law Journal* 5, no. 2 (2022): 251–270.
- Pasaribu, Alboin, and Intan Permata Putri. “Prospek Penjatuhan Putusan Provisi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Prospect for Granting Provisional Decisions in Judicial Review).” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 44–65.
- Prasetio, Dicky Eko, and Hananto Widodo. “Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 1–12.
- Putri, Chatrine Sabendi, and Muhammad Rafi Darajati. “Comparative Study Of The Constitutional Court As A Guardian Of The Constitution Between Indonesia And Germany.” *PRANATA HUKUM* 17, no. 2 (2022): 94–113.
- Putri, Nurhayu Handayani, Aturkian Laia, and Bestari Laia. “Sistem Proporsional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum.” *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 2 (2023): 66–80.
- Rishan, Idul. “Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 1–21.
- Rizhan, Afrinald. “Konsep Negara Hukum Profetik.” *KODIFIKASI* 3, no. 1 (2021): 74–100.
- Rizqi, Alda Rifada. “Meaningful Participation in Local Regulation Making in Indonesia: A Study of Legislative Law.” *Rechtsidee* 10, no. 2 (2022): 10–21070.
- Sahidin, Ihtisab Afandi, Hotma Sibuea, and Hedwig Adianto Mau. “Pengaturan Perodesasi Masa Jabatan Anggota DPR RI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Hukum Demokratis.” *Blantika: Multidisciplinary Journal* 3, no. 2 (2024).
- Saputra, Asri Rezki. “Desain Konstitusional Pengisian Jabatan Anggota DPD RI.” *Indonesia Berdaya* 3, no. 1 (2022): 135–142.
- Sobirovich, Turdiyev Bexruz. “National and Universal Principles of Democracy.” *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities* 12, no. 1 (2022): 334–338.
- Soeprapto, R Wahjoe Poernomo. “Meaningful Participation Through Online Channels in Legislation Making in Indonesia via Dpr. Go. Id Page.” *Trunojoyo Law Review* 6, no. 2 (2024): 189–210.
- Suhardiman, Suhardiman, Marjoni Rachman, and Jamiah Jamiah. “Birokrasi & Public Governance.” *Tahta Media*, 2023.

- Sujono, Imam. "Urgensi Penemuan Hukum Dan Penggunaan Yurisprudensi Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 585–607.
- Suprihanto, Agus. "Optimalisasi Keterlibatan Civil Society Dalam Penyusunan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 21, no. 2 (2023): 98–107.
- Syahnaz, Aniken Yustisia. "Korelasi Negara Kesejahteraan Dengan Demokratisasi Kehidupan Masyarakat Sebagai Wujud Negara Paripurna." *Spektrum Hukum* 18, no. 1 (2021).
- Taniady, Vicko, and Laili Furqoni. "Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Penerapan Constitutional Complaint Dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara." *Journal of Judicial Review* 24, no. 1 (2022): 135–148.
- Tuhumena, Callychya Juanitha Raisha, Jemmy Jefry Pietersz, and Victor Juzuf Sedubun. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2021): 248–256.
- Wafa, Muhamad Khoirul. "Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 1 (2023): 85–100.
- Wahyudiono, Tri, and Faizah Rizky Muna. "Historis Negara Demokrasi Pancasila." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 8, no. 02 (2023): 77–96.
- Yaqin, Arief Ainul. *Constitutional Question: Kewenangan Yang Terlupakan Dan Gagasan Untuk Melembagakannya Di Mahkamah Konstitusi*. Sinar Grafika, 2022.
- Yarni, Meri, and Khofifah Rizki Amanda. "Menggagas Paradigma Quo Vadis Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Inkonstitusional Bersyarat: Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat Pada Kewenangan Pengujian Formil Undang–Undang Terhadap Undang-Undang Dasar." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 4 (2024): 635–655.